



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. INDIRA BANGSA WAN No.1 Telp.(0727) 2070, 2064, 2069, 2300, Fax. 2334

KALIANDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Nomor: 421/1401/JIL02/2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP SWADHIPA PULAU SEBESI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Sekolah perlu dibuat Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa untuk maksud point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78).
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No Nomor3839).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 56 Tahun 2002 tentang Akreditasi Sekolah.
- Mengingat : 1. Usulan Ketua Yayasan Swadaya Himpunan Pemuda (SWADHIPA) Nomor 567/Y/Swd/2007 tanggal, 15 Juni 2007 tentang Izin Operasional Sekolah.
2. Hasil Studi Kelayakan Tim Verifikasi Pendirian/Penutupan Sekolah Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2008